



**BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Rekapitulasi adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
8. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
18. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
19. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
20. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

Pasal 2

- (1) Pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

BAB II PENGAWASAN REKAPITULASI PEMILIHAN

Bagian Kesatu Rekapitulasi di PPK

Paragraf 1 Pergerakan Surat Suara dari TPS ke PPK

Pasal 3

- (1) PPL atau Pengawas TPS melakukan pengawasan hasil penghitungan suara di TPS yang akan disampaikan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS dengan cara:
 - a. memeriksa keutuhan kotak suara dan dokumen pendukung yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS;
 - b. memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
 - d. memastikan KPPS membuat surat pengantar penyerahan kotak suara kepada PPK melalui PPS; dan
 - e. memastikan KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPS pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 4

Setelah PPS menerima kotak suara, PPL wajib memastikan:

- a. PPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan menggunakan lampiran model C-1 KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara terkunci dan tersegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dengan menggunakan formulir model D-KWK; dan
- c. PPS meneruskan kotak suara kepada PPK pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyerahan kotak suara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, PPL memastikan PPS menyerahkan kepada PPK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Penyerahan kotak suara tidak dapat dilakukan pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada:
 - a. keadaan geografis;
 - b. jarak tempuh;
 - c. cuaca; dan/atau

- d. ketersediaan transportasi yang kurang memadai.
- (3) PPL memastikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi terjaga, aman, dan utuh dengan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak rusak, tidak menghitung surat suara, dan tidak hilang.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan, dengan disertai keterangan.

Pasal 6

PPL memastikan PPS meneruskan salinan formulir model C-KWK, C1-KWK, dan lampirannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dipindai.

Bagian Kedua Rekapitulasi di PPK

Pasal 7

- (1) Panwas Kecamatan melakukan pengawasan rekapitulasi di TPS yang diterima dari PPS kepada PPK dengan cara:
 - a. memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
 - c. memastikan PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK; dan
 - d. memastikan PPK menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

- (1) Panwas Kecamatan memastikan PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja PPS.
- (2) Panwas Kecamatan memastikan penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK menyampaikan surat undangan kepada saksi, Panwas Kecamatan, PPS dan Sekretariat PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi.
- (4) Panwas Kecamatan memastikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat;
 - c. jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi di PPK;
 - d. masing-masing pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon;
 - f. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - g. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan.
- (5) Panwas Kecamatan memastikan rapat Rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat, dan Instansi terkait.

Pasal 9

Panwas Kecamatan memastikan PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi terdiri atas:

- a. ruang untuk rapat;
- b. formulir berita acara dan sertifikat;
- c. kotak suara terkunci dan tersegel; dan
- d. kotak suara kosong yang diberi label Rekapitulasi untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi di PPK masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panwas Kecamatan memastikan terlaksananya rapat Rekapitulasi di PPK.
- (2) Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi.
- (3) Panwas Kecamatan memastikan Ketua PPK memimpin dan membuka rapat Rekapitulasi.
- (4) Panwas Kecamatan memastikan Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano.
- (5) Panwas Kecamatan memastikan Ketua atau Anggota PPS membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK.
- (6) Panwas Kecamatan memastikan Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat hasil Rekapitulasi di formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.

Pasal 11

Panwas Kecamatan memastikan Rekapitulasi di PPK dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Desa/Kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPS.

Pasal 12

Panwas Kecamatan memastikan PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan Rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:

- a. membuka kotak suara tersegel;
- b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK;
- c. menempelkan formulir Model C1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi;
- d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan Rekapitulasi;
- e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan Surat Suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK;
- f. mencatat hasil Rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
- g. menyalin formulir Model DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK dan lampirannya; dan
- h. membuat berita acara Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dalam formulir Model DA-KWK.

Pasal 13

- (1) Panwas Kecamatan harus mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kecamatan memastikan PPK menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.

- (3) Panwas Kecamatan memastikan PPK memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.
- (4) Panwas Kecamatan memastikan PPK mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima.

Pasal 14

Panwas Kecamatan wajib memastikan PPK mengeluarkan formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb1-KWK dan Model A.Tb2-KWK untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pembuktian dalam hal terjadi sengketa dan sebagai bahan pemutakhiran data Pemilihan berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Panwas Kecamatan wajib memastikan hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam diisi oleh PPK dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panwas Kecamatan wajib memastikan PPK menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.
- (3) Panwas Kecamatan wajib memastikan PPK mengumumkan Rekapitulasi di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 16

Panwas Kecamatan memastikan PPK meneruskan salinan formulir model C-KWK, C1-KWK, dan lampirannya yang diterima dari PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dipindai.

Bagian Ketiga Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota

Pasal 17

- (1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Rekapitulasi di TPS yang diterima dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan cara:
 - a. memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
 - c. memastikan KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK; dan
 - d. memastikan KPU Kabupaten/Kota menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 18

- (1) Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota memastikan penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota memastikan Ketua KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat undangan kepada saksi dan Panwas

- Kabupaten/Kota, PPK, dan Sekretariat PPK paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi.
- (4) Panwas Kabupaten/Kota memastikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat;
 - c. jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota;
 - d. masing-masing pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon;
 - f. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - g. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan.
 - (5) Panwas Kabupaten/Kota memastikan rapat Rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat, dan Instansi terkait.

Pasal 19

Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi terdiri atas:

- a. ruang untuk rapat;
- b. formulir berita acara dan sertifikat;
- c. kotak suara terkunci dan tersegel; dan
- d. kotak suara kosong yang diberi label Rekapitulasi untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Panwas Kabupaten/Kota memastikan terlaksananya rapat Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota memastikan Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota memastikan Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat Rekapitulasi.
- (4) Panwas Kabupaten/Kota memastikan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano.
- (5) Panwas Kabupaten/Kota memastikan Ketua atau Anggota PPK membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK.
- (6) Panwas Kabupaten/Kota memastikan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibantu Sekretariat PPK bertugas mencatat hasil Rekapitulasi di formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.

Pasal 21

Panwas Kabupaten/Kota memastikan Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara berurutan dimulai dari kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 22

Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK yang ditunjuk melakukan Rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:

- a. membuka kotak suara tersegel;
- b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK;
- c. menempelkan formulir Model C1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi;
- d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan Rekapitulasi;
- e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih dan penggunaan Surat Suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK;
- f. mencatat hasil Rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
- g. menyalin formulir Model DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK dan lampirannya; dan
- h. membuat berita acara Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota dalam formulir Model DA-KWK.

Pasal 23

- (1) Panwas Kabupaten/Kota harus mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.
- (4) Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima.

Pasal 24

Panwas Kabupaten/Kota wajib memastikan PPK mengeluarkan formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb1-KWK dan Model A.Tb2-KWK untuk diserahkan kepada KPU Provinsi sebagai bahan pembuktian dalam hal terjadi sengketa dan sebagai bahan pemutakhiran data Pemilihan berkelanjutan.

Pasal 25

- (1) Panwas Kabupaten/Kota wajib memastikan hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diisi oleh KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panwas Kabupaten/Kota wajib memastikan KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. saksi; dan
 - b. Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota wajib memastikan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 26

Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota memindai dan meneruskan hasil pemindaian/*scan* formulir Model CKWK, C1-KWK dan lampirannya kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

Bagian Keempat
Rekapitulasi di KPU Provinsi

Pasal 27

- (1) Panwas Provinsi melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dengan cara:
 - a. memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;
 - c. memastikan KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK; dan
 - d. memastikan KPU Provinsi menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir laporan hasil pengawasan.

Pasal 28

- (1) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menyusun jadwal rapat Rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan atau nama lainnya dalam wilayah kerja KPU Provinsi.
- (2) Bawaslu Provinsi memastikan penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
- (3) Bawaslu Provinsi memastikan Ketua KPU Provinsi menyampaikan surat undangan kepada saksi dan Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi.
- (4) Bawaslu Provinsi memastikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rapat;
 - c. jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi di KPU Provinsi;
 - d. masing-masing pasangan calon dapat mengajukan saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon;
 - f. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat Provinsi; dan
 - g. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan.
- (5) Bawaslu Provinsi memastikan rapat Rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat, dan Instansi terkait.

Pasal 29

- Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi terdiri atas:
- a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara terkunci dan tersegel; dan
 - d. kotak suara kosong yang diberi label Rekapitulasi untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi di KPU Provinsi masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Bawaslu Provinsi memastikan terlaksananya rapat Rekapitulasi di KPU Provinsi.
- (2) Bawaslu Provinsi memastikan Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi.
- (3) Bawaslu Provinsi memastikan Ketua KPU Provinsi memimpin dan membuka rapat Rekapitulasi.
- (4) Bawaslu Provinsi memastikan Anggota KPU Provinsi, Sekretariat KPU Provinsi bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano.
- (5) Bawaslu Provinsi memastikan Ketua atau Anggota KPU Kabupaten/Kota membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1-KWK.
- (6) Bawaslu Provinsi memastikan Sekretariat KPU Provinsi dibantu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas mencatat hasil Rekapitulasi di formulir Model DAA-KWK, lampiran Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.

Pasal 31

Bawaslu Provinsi memastikan Rekapitulasi di KPU Provinsi dilakukan secara berurutan dimulai dari Kabupaten/Kota pertama sampai dengan Kabupaten/Kota terakhir dalam wilayah kerja Provinsi.

Pasal 32

Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk melakukan Rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:

- a. membuka kotak suara tersegel;
- b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK;
- c. menempelkan formulir Model C1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi;
- d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan Rekapitulasi;
- e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilihan dan penggunaan surat suara serta perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK;
- f. mencatat hasil Rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
- g. menyalin formulir Model DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK dan lampirannya; dan
- h. membuat berita acara Rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi dalam formulir Model DA-KWK.

Pasal 33

- (1) Bawaslu Provinsi harus mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
- (3) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.
- (4) Bawaslu Provinsi memastikan KPU Provinsi mengadakan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima.

Pasal 34

Bawaslu Provinsi wajib memastikan KPU Provinsi mengeluarkan formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb1-KWK dan Model A.Tb2-KWK untuk diserahkan kepada KPU sebagai bahan pembuktian dalam hal terjadi sengketa dan sebagai bahan pemutakhiran data Pemilihan berkelanjutan.

Pasal 35

- (1) Bawaslu Provinsi wajib memastikan hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam diisi oleh KPU Provinsi dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bawaslu Provinsi wajib memastikan KPU Provinsi menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. saksi; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (3) Bawaslu Provinsi wajib memastikan KPU Provinsi mengumumkan Rekapitulasi di tingkat provinsi di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kelima Pengawasan Rekapitulasi Ulang

Pasal 36

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 35 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi ulang.

BAB III PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 37

Dalam melaksanakan pengawasan penetapan hasil Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan:

- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi dalam keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak Rekapitulasi ditetapkan; dan
- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil Pemilihan dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri pasangan calon Pemilihan, dan partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 38

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota wajib menghadiri pengumuman Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b.

Pasal 39

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan hasil Rekapitulasi yang telah ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam formulir Model DC1-KWK atau Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam formulir Model DB1-KWK
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Kabupaten/Kota atau DPRK; atau
 - b. DPRD Provinsi/DPRA Aceh;

- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
- d. Pasangan Calon terpilih.

BAB IV TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 40

- (1) Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi wajib melakukan pendokumentasian terhadap proses pelaksanaan Rekapitulasi.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video yang disertakan dalam laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hasil pengawasan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal saran perbaikan dan/atau keberatan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan kepada Bawaslu secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik; dan
 - b. laporan akhir tahapan, pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
 - b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
- (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. hasil kegiatan pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan;

- b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil dan penetapan hasil Pemilihan;
 - c. penilaian kegiatan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil dan penetapan hasil Pemilihan; dan
 - d. rekomendasi kegiatan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil dan penetapan hasil Pemilihan.
- (5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PEMBINAAN DAN SUPERVISI

Pasal 43

- (1) Bawaslu menyusun dan menetapkan standar tata laksana pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan.
- (2) Bawaslu melaksanakan pembinaan dan supervisi pada pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan oleh Pengawas Pemilu di wilayah yang melaksanakan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka mengoptimalisasikan pengawasan pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain sesuai tingkatan dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai kerjasama pengawasan Pemilu.

Pasal 45

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan, Pengawas Pemilu melibatkan partisipasi pihak terkait, yang dilakukan dengan:

- a. membentuk gugus tugas di Kantor Pengawas Pemilu; dan
- b. melakukan sosialisasi pengawasan Rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilihan.

Pasal 46

Pengawas Pemilu menindaklanjuti masukan dan/atau informasi dari gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dengan cara:

- a. melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran informasi; dan
- b. menyampaikan rekomendasi kepada KPU sesuai tingkatannya, dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Kotak Suara, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY